



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE SAPUTRA Bin BASTONI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai, RT 001 RW 003, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Andre Saputra Bin Bastoni (Alm) ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/18/III/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa Andre Saputra Bin Bastoni (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh **I NYOMAN SUNARTA, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) TULANG BAWANG**, yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Negeri Menggala dengan Nomor: 140/SK/2024/PN.Mgl tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 187/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 187/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin BASTONI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 41



dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana pendek berwarna cokelat
- 3) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) helai sprei motif kotak-kotak kombinasi warna biru tua dan biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) unit handphone merk realme C35 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865895062798811, IMEI2: 865895062798803

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin BASTONI (Alm)**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gubuk pinggir kanal tidak jauh dari Rumah Terdakwa beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**



dilakukan perbuatan cabul” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 pukul 19.30 WIB saat Anak korban sedang di rumahnya beralamat di Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba Anak korban dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh terdakwa yang mengaku bernama DINA untuk mengajak Anak korban berkenalan. Kemudian dua hari setelah berkenalan, terdakwa yang mengaku DINA mengajak Anak korban untuk melakukan *video call* dengan syarat Anak korban harus menunjukkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani yang disetujui oleh Anak korban. Selanjutnya terdakwa yang mengaku DINA melalui akun *whatsapp*-nya langsung membuat panggilan *video call* kepada Anak korban, lalu Anak korban menunjukkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani dan direkam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Anak korban. Setelah melakukan *video call*, tiba-tiba sekira jam 23.30 WIB terdakwa yang mengaku DINA mengirim chat *whatsapp* kepada Anak korban berisi ancaman dengan mengatakan “KIRIM UANG KALO GAK SAYA SEBAR VIDIO KAMU INI” sambil mengirimkan video Anak korban sedang melakukan masturbasi/onani, namun karena Anak korban tidak memiliki uang maka Anak korban langsung memblokir nomor *whatsapp* tersebut.

Bahwa keesokan harinya Anak korban terus dihubungi oleh seseorang terdakwa yang mengaku bernama DINA dengan menggunakan nomor *whatsapp* yang berbeda-beda yang berisi chat ancaman kurang lebih mengatakan “KIRIM UANG KALO GAK SAYA SEBAR VIDIO KAMU INI”. Selanjutnya pada saat Anak korban sedang duduk dengan Anak Saksi ARTA PUTRA PRATAMA tiba-tiba Anak Saksi mendapat kiriman video anak korban sedang masturbasi, selanjutnya anak korban kembali membuka blokir nomor terdakwa yang mengaku bernama DINA tersebut dan menghubunginya dengan mengatakan:

Anak Korban : APA MAKSUD KAMU KIRIM VIDIO ITU
KETEMAN SAYA
Terdakwa (DINA) : KALO KAMU GAK PUNYA DUIT KAMU KESINI
AJA MAU SAYA SEPONG KALO KAMU NURUT
VIDIO INI AMAN
Anak Korban : KAMU DIMANA
Terdakwa (DINA) : DI GUDANG UJUNG SAYA TUNGGU KAMU
DIPINGGIR JALAN



Bahwa karena anak korban merasa takut videonya tersebut tersebar maka anak korban pergi menuju gudang ujung sesuai dengan arahan terdakwa yang mengaku bernama DINA tersebut, lalu anak korban bertemu seseorang laki-laki yang mana adalah terdakwa lalu anak korban diajak masuk ke dalam gubuk kosong di KH Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, selanjutnya di dalam gubuk tersebut anak korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana dengan mengatakan "AYOK CEPET BUKA" maka anak korban langsung membuka celananya, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulut terdakwa sampai sperma anak korban keluar setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa dua hari setelah kejadian pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023, anak korban kembali dihubungi oleh terdakwa dan meminta agar anak korban menemui terdakwa di di persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, lalu ketika anak korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk membuka celananya kemudian setelah terbuka alat kelamin anak korban dimasukkan ke mulut terdakwa kemudian dikeluarkan masukkan sampai sperma anak korban keluar di mulut terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa kembali bertemu dengan anak korban di tempat berbeda diantaranya di rumah dan di sawah, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke lubang pantat terdakwa dan perbuatan tersebut direkam oleh terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa.

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban terjadi pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar rumah ANDRE Jalan Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. Pada saat anak korban sampai dirumah terdakwa, saksi EDI membukakan pintu lalu anak korban menuju kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "AYOK KAYAK BIASANYA" lalu anak korban berbaring di kasur terdakwa dengan posisi terlentang, selanjutnya anak korban membuka celananya dan terdakwa dari posisi diatas langsung memasukkan alat kelamin anak korban ke mulut terdakwa sambil dikeluarkan masukkan selama 30 (tiga puluh) menit sampai sperma anak korban keluar di dalam mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE setelah selesai anak korban langsung menggunakan celana kembali lalu mengobrol dengan terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari 20 kali dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sebanyak kurang lebih 2 kali Terdakwa menyuruh Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke lubang pantat Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRE SAPUTRA bin BASTONI (Alm)**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gubuk pinggir kanal tidak jauh dari Rumah Terdakwa beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawangatau pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap anak”** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 pukul 19.30 WIB saat Anak korban yang selanjutnya disebut Anak korban sedang di rumahnya beralamat di Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba Anak korban dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh terdakwa yang mengaku bernama DINA untuk mengajak Anak korban berkenalan. Kemudian dua hari setelah berkenalan, terdakwa yang mengaku DINA mengajak Anak korban untuk melakukan *video call* dengan syarat Anak korban harus menunjukkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani yang disetujui oleh Anak korban. Selanjutnya terdakwa yang mengaku DINA melalui akun *whatsapp*-nya

Halaman 6 dari 41



langsung membuat panggilan *video call* kepada Anak korban, lalu Anak korban menunjukkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani dan direkam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Anak korban. Setelah melakukan *video call*, tiba-tiba sekira jam 23.30 WIB terdakwa yang mengaku DINA mengirim chat *whatsapp* kepada Anak korban berisi ancaman dengan mengatakan “KIRIM UANG KALO GAK SAYA SEBAR VIDIO KAMU INI” sambil mengirimkan video Anak korban sedang melakukan masturbasi/onani, namun karena Anak korban tidak memiliki uang maka Anak korban langsung memblokir nomor *whatsapp* tersebut.

Bahwa keesokan harinya Anak korban terus dihubungi oleh seseorang terdakwa yang mengaku bernama DINA dengan menggunakan nomor *whatsapp* yang berbeda-beda yang berisi chat ancaman kurang lebih mengatakan “KIRIM UANG KALO GAK SAYA SEBAR VIDIO KAMU INI”. Selanjutnya pada saat Anak korban sedang duduk dengan Anak Saksi ARTA PUTRA PRATAMA tiba-tiba Anak Saksi mendapat kiriman video anak korban sedang masturbasi, selanjutnya anak korban kembali membuka blokir nomor terdakwa yang mengaku bernama DINA tersebut dan menghubunginya dengan mengatakan:

Anak Korban : APA MAKSUD KAMU KIRIM VIDIO ITU
KETEMAN SAYA
Terdakwa (DINA) : KALO KAMU GAK PUNYA DUIT KAMU KESINI
AJA MAU SAYA SEPONG KALO KAMU NURUT
VIDIO INI AMAN
Anak Korban : KAMU DIMANA
Terdakwa (DINA) : DI GUDANG UJUNG SAYA TUNGGU KAMU
DIPINGGIR JALAN

Bahwa karena anak korban merasa takut videonya tersebut tersebar maka anak korban pergi menuju gudang ujung sesuai dengan arahan terdakwa yang mengaku bernama DINA tersebut, lalu anak korban bertemu seseorang laki-laki yang mana adalah terdakwa lalu anak korban diajak masuk ke dalam gubuk kosong di KH Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya jitu, selanjutnya di dalam gubuk tersebut anak korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana dengan mengatakan “AYOK CEPET BUKA” maka anak korban langsung membuka celananya, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulut terdakwa sampai sperma anak korban keluar setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua hari setelah kejadian pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023, anak korban kembali dihubungi oleh terdakwa dan meminta agar anak korban menemui terdakwa di di persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, lalu ketika anak korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk membuka celananya kemudian setelah terbuka alat kelamin anak korban dimasukkan ke mulut terdakwa kemudian dikeluarkan masukkan sampai sperma anak korban keluar di mulut terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa kembali bertemu dengan anak korban di tempat berbeda diantaranya di rumah dan di sawah, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke lubang pantat terdakwa dan perbuatan tersebut direkam oleh terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa.

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban terjadi pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar rumah ANDRE Jalan Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. Pada saat anak korban sampai di rumah terdakwa, saksi EDI membukakan pintu lalu anak korban menuju kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "AYOK KAYAK BIASANYA" lalu anak korban berbaring di kasur terdakwa dengan posisi terlentang, selanjutnya anak korban membuka celananya dan terdakwa dari posisi diatas langsung memasukkan alat kelamin anak korban ke mulut terdakwa sambil dikeluarkan masukkan selama 30 (tiga puluh) menit sampai sperma anak korban keluar di dalam mulut ANDRE setelah selesai anak korban langsung menggunakan celana kembali lalu mengobrol dengan terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari 20 kali dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sebanyak kurang lebih 2 kali Terdakwa menyuruh Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke lubang pantat Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**ATAU
KETIGA**

Halaman 8 dari 41



Bahwa **Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin BASTONI (Alm)**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gubuk pinggir kanal tidak jauh dari Rumah Terdakwa beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawangatau pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa”** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 pukul 19.30 WIB saat Anak korban yang selanjutnya disebut Anak korban sedang di rumahnya beralamat di Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba Anak korban dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh terdakwa yang mengaku bernama DINA untuk mengajak Anak korban berkenalan. Kemudian dua hari setelah berkenalan, terdakwa yang mengaku DINA mengajak Anak korban untuk melakukan *video call* dengan syarat Anak korban harus menunjukkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani yang disetujui oleh Anak korban. Selanjutnya terdakwa yang mengaku DINA melalui akun *whatsapp*-nya langsung membuat panggilan *video call* kepada Anak korban, lalu Anak korban menunjukkan alat kelaminnya sambil melakukan masturbasi/onani dan direkam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Anak korban. Setelah melakukan *video call*, tiba-tiba sekira jam 23.30 WIB terdakwa yang mengaku DINA mengirim chat *whatsapp* kepada Anak korban berisi ancaman dengan mengatakan “KIRIM UANG KALO GAK SAYA SEBAR VIDIO KAMU INI” sambil mengirimkan video Anak korban sedang melakukan masturbasi/onani, namun karena Anak korban tidak memiliki uang maka Anak korban langsung memblokir nomor *whatsapp* tersebut.

Bahwa keesokan harinya Anak korban terus dihubungi oleh seseorang terdakwa yang mengaku bernama DINA dengan menggunakan nomor *whatsapp* yang berbeda-beda yang berisi chat ancaman kurang lebih mengatakan “KIRIM UANG KALO GAK SAYA SEBAR VIDIO KAMU INI”. Selanjutnya pada saat Anak korban sedang duduk dengan Anak Saksi ARTA PUTRA PRATAMA tiba-tiba Anak Saksi ARTA PUTRA PRATAMA mendapat kiriman video anak korban sedang masturbasi, selanjutnya anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membuka blokir nomor terdakwa yang mengaku bernama DINA tersebut dan menghubunginya dengan mengatakan:

Anak Korban : APA MAKSUD KAMU KIRIM VIDIO ITU
KETEMAN SAYA
Terdakwa (DINA) : KALO KAMU GAK PUNYA DUIT KAMU KESINI
AJA MAU SAYA SEPONG KALO KAMU NURUT
VIDIO INI AMAN
Anak Korban : KAMU DIMANA
Terdakwa (DINA) : DI GUDANG UJUNG SAYA TUNGGU KAMU
DIPINGGIR JALAN

Bahwa karena anak korban merasa takut videonya tersebut tersebar maka anak korban pergi menuju gudang ujung sesuai dengan arahan terdakwa yang mengaku bernama DINA tersebut, lalu anak korban bertemu seseorang laki-laki yang mana adalah terdakwa lalu anak korban diajak masuk ke dalam gubuk kosong di KH Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya jitu, selanjutnya di dalam gubuk tersebut anak korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana dengan mengatakan "AYOK CEPET BUKA" maka anak korban langsung membuka celananya, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulut terdakwa sampai sperma anak korban keluar setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa dua hari setelah kejadian pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023, anak korban kembali dihubungi oleh terdakwa dan meminta agar anak korban menemui terdakwa di di persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, lalu ketika anak korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk membuka celananya kemudian setelah terbuka alat kelamin anak korban dimasukkan ke mulut terdakwa kemudian dikeluarkan masukkan sampai sperma anak korban keluar di mulut terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa kembali bertemu dengan anak korban di tempat berbeda diantaranya di rumah dan di sawah, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke lubang pantat terdakwa dan perbuatan tersebut direkam oleh terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa.

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban terjadi pada hari selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 19.30

Halaman 10 dari 41



wib di dalam kamar rumah ANDRE Jalan Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. Pada saat anak korban sampai dirumah terdakwa, saksi EDI membukakan pintu lalu anak korban menuju kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban "AYOK KAYAK BIASANYA" lalu anak korban berbaring di kasur terdakwa dengan posisi terlentang, selanjutnya anak korban membuka celananya dan terdakwa dari posisi diatas langsung memasukkan alat kelamin anak korban ke mulut terdakwa sambil dikeluarkan masukkan selama 30 (tiga puluh) menit sampai sperma anak korban keluar di dalam mulut ANDRE setelah selesai anak korban langsung menggunakan celana kembali lalu mengobrol dengan terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari 20 kali dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sebanyak kurang lebih 2 kali Terdakwa menyuruh Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke lubang pantat Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 292 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai teman dekat Anak Korban;



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, di bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang wanita yang mengaku bernama Dina. Anak Korban dan Dina lalu terlibat komunikasi intens hingga beberapa hari kemudian Dina mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex*. Anak Korban pun mengiyakan dan Anak Korban melakukan *video call* sambil bermasturbasi. Sekira pukul 23.30 WIB, Anak Korban kembali mendapatkan pesan dari Dina yang meminta uang sembari mengancam akan menyebarkan video Anak Korban yang tengah melakukan masturbasi jika tidak dikirimkan uang. Mendapatkan ancaman seperti itu, Anak Korban lalu memblokir nomor Dina tersebut;

- Bahwa keesokan harinya hingga beberapa hari selanjutnya, Anak Korban terus-terusan mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor yang berbeda-beda dan mengaku sebagai Dina untuk meminta uang dan tetap mengancam akan menyebarkan video masturbasi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengindahkan pesan tersebut dan terus memblokir nomor-nomor yang mengancamnya tersebut. Hingga suatu hari di bulan Maret 2023, teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi, menunjukkan video masturbasi Anak Korban yang dikirimkan pada Anak Saksi melalui nomor tak dikenal. Anak Korban yang merasa kesal lalu membuka blokir nomor Dina dan mengirimkan pesan sebagai berikut:

Anak Korban : Apa maksud kamu kirim video itu ke teman saya?

Dina : Kalo kamu ga punya duit, kamu ke sini aja, mau saya *sepong*. Kalo kamu nurut, video ini aman.

Anak Korban : Kamu di mana?

Dina : Di Gudang Ujung. Saya tunggu kamu di pinggir jalan.

- Bahwa karena Anak Korban merasa takut videonya tersebar, Anak Korban lalu segera menuju Gudang Ujung untuk menemui Dina. Setibanya di gudang, Anak Korban lalu bertemu dengan Terdakwa yang mengaku orang yang menggunakan identitas Dina di WhatsApp. Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, Terdakwa menyuruh Anak Korban agar membuka celananya dan Anak Korban menurut. Terdakwa lalu memasukkan alat



kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani. Setelah selesai, Anak Korban lalu meminta agar Terdakwa tidak menyebarkan video masturbasi Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa dua hari kemudian, Andre kembali menghubungi Anak Korban di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Anak Korban pun menurut dan menemui Terdakwa di lokasi persawahan yang sudah disepakati. Di sana, Terdakwa mengatakan ingin kembali mengulum alat kelamin Anak Korban. Anak Korban pun membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali meminta agar Anak Korban menemui Terdakwa, baik di rumah Terdakwa atau di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta agar Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang pantat Terdakwa sembari merekam perbuatan tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Anak Korban pun mengiyakan karena merasa takut bila menolak permintaan Terdakwa, maka video masturbasi Anak Korban akan kembali disebar;

- Bahwa setelah mengenal Terdakwa kurang lebih satu tahun dan intens bertemu dan berkomunikasi, hubungan Anak Korban dan Terdakwa pun semakin dekat. Anak Korban lalu bergabung dengan Terdakwa untuk menjebak orang-orang dengan modus yang sama seperti yang dialami Anak Korban. Pertama-tama, Anak Korban membantu mencari nomor WhatsApp orang-orang menggunakan suatu aplikasi, nomor tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa. Terdakwa lalu menggunakan identitas perempuan dan mengajak korbannya melakukan *video call sex* dengan cara Terdakwa menggunakan rekaman seorang perempuan yang melakukan masturbasi untuk ditunjukkan pada korban. Saat korban ikut bermasturbasi, Terdakwa lalu merekamnya menggunakan *handphone*. Rekaman tersebut lalu dikirimkan kepada korban dengan ancaman akan disebar jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Dari perbuatan Anak Korban membantu Terdakwa tersebut, Anak Korban



beberapa kali memperoleh uang saku sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Anak Korban bahkan pernah menerima hadiah berupa *handphone* merk iPhone 11 dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban agar Anak Korban menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan aktivitas seksual dengan berkata, "Ayo, kaya biasanya." Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur dan membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian di mana keluarga Anak Korban telah menerima uang dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya berobat Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sebagai teman;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi Anak dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, di bulan Maret 2023 pada saat Anak Saksi sedang berada di rumah teman Anak Saksi, Anak Saksi mendapatkan



kiriman video dari nomor tak dikenal. Saat dibuka, ternyata video tersebut menampilkan Anak Korban yang sedang melakukan masturbasi. Beberapa hari kemudian, Anak Saksi lalu menunjukkan video tersebut kepada Anak Korban, namun Anak Korban mengelak bahwa orang dalam video tersebut bukan Anak Korban. Setelah didesak, Anak Korban pun mengaku bahwa Anak Korban berkenalan dengan seorang wanita bernama Dina di WhatsApp yang mengajak Anak Korban melakukan *video call sex*. Setelah Anak Korban melakukan *video call sex* bersama Dina, Anak Korban lalu diancam agar Anak Korban mengirimkan sejumlah uang jika tidak ingin video tersebut tersebar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban sudah jarang bergaul dengan Anak Saksi dan teman-temannya. Beberapa kali Anak Korban tampak tergesa-gesa meninggalkan tempat *tongkrongan* setelah menerima telepon dari seseorang. Anak Korban juga tampak menunjukkan bahwa Anak Korban memiliki banyak uang dan bahkan mengganti *handphone*-nya dengan iPhone 11. Karena penasaran dengan perubahan pada diri Anak Korban, pada suatu hari di tahun 2023, Anak Saksi lalu membuka *handphone* Anak Korban secara diam-diam dan menemukan percakapan WhatsApp antara Anak Korban dengan seorang pria yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa. Isi percakapan tersebut selayaknya orang berpacaran di mana ada salah satu pesan dari Terdakwa yang berisi, "Apa jenggot aku dicukur saja ya? Biar *pas nyepong* kamu enak." Dari nomor yang digunakan Terdakwa, Anak Saksi lalu mengetahui jika orang yang mengirimkan video masturbasi Anak Korban kepada Anak Saksi adalah Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu. Keesokan harinya, Anak Saksi lalu menemui Terdakwa bersama dengan Aril dan Anak Korban di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Di sana, Anak Saksi menyuruh agar Terdakwa berhenti melecehkan Anak Korban. Terdakwa lalu menceritakan bahwa Terdakwa selalu memberikan imbalan berupa uang setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai berhubungan seksual. Terdakwa juga menunjukkan video di mana Anak Korban pernah memasukkan alat kelamin Anak Korban ke lubang anus Terdakwa.



Setelah terlibat perdebatan, Terdakwa pun berjanji akan mengakhiri hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa setelah mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban, Anak Saksi lalu menceritakan bahwa Anak Korban terlibat hubungan sesama jenis dengan Terdakwa kepada teman-teman Anak Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat Anak Saksi sedang berada di rumah, Anak Saksi didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama Dio yang mengancam agar Anak Saksi berhenti mengganggu Terdakwa dan meminta agar Anak Saksi menemui Terdakwa. Anak Saksi lalu menurut dan menemui Terdakwa bersama dengan Dio. Saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya mengapa Ardi (teman Anak Saksi dan Anak Korban) merunding Anak Korban di sekolah karena hubungan sesama jenis yang dilakukan Anak Korban dengan Terdakwa. Namun, Anak Saksi mengatakan tidak tahu menahu mengenai hal tersebut dan meminta agar Terdakwa berbicara langsung pada Ardi. Anak Saksi lalu menghubungi Ardi melalui WhatsApp, namun tiba-tiba Dio merebut *handphone* Anak Saksi dan mengirimkan pesan suara yang memerintahkan agar Ardi menemui Terdakwa di SP4. Ardi pun menolak dan meminta agar Terdakwa menemui Ardi di rumah Ardi jika memang ada perlu;

- Bahwa karena gagal bertemu dengan Ardi, Anak Saksi lalu diantar pulang oleh Dio. Setelah itu, Anak Saksi lalu menemui Ardi di sebuah warung yang beralamatkan di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Di sana, Anak Saksi bercerita bahwa Terdakwa marah akan perkataan Ardi kepada Pras yang mengatakan bahwa Anak Korban adalah *gay*. Pras lalu menceritakan hal tersebut pada Anak Korban dan Anak Korban mengadukan hal tersebut pada Terdakwa. Mendengar cerita tersebut, Ardi lalu mengirimkan pesan suara kepada Anak Korban untuk meminta agar Anak Korban menemui Ardi, namun pesan tersebut tidak dibalas;

- Bahwa keesokan harinya, Ardi bercerita pada Anak Saksi bahwa setelah Ardi pulang ke rumah setelah bertemu dengan Anak Saksi, Ardi ditelpon oleh Terdakwa menggunakan nomor Anak Korban. Terdakwa pun mengancam Ardi dan meminta agar Ardi menemui Terdakwa. Ardi dan Terdakwa lalu terlibat cekcok di telepon hingga ayah Ardi turut terlibat dan memerintahkan agar Terdakwa menemui



Ardi di rumah untuk menyelesaikan masalah, namun Terdakwa segera mematikan teleponnya. Karena merasa tidak puas dan kesal dengan perbuatan Terdakwa, Ardi lalu kembali menghubungi Anak Korban, namun tidak diangkat. Melalui percobaan beberapa kali, telepon tersebut akhirnya diangkat, namun yang berbicara adalah ayah Anak Korban (Saksi I). Ardi lalu mengadukan bahwa Anak Korban telah melakukan pengancaman kepada Ardi sehingga Saksi I lalu berkata akan menemui Ardi di rumahnya untuk menyelesaikan masalah. Anak Korban dan Saksi I lalu datang dan Ardi bercerita bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya melalui telepon. Anak Korban lalu diminta untuk menghubungi Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa pun datang. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak terima dengan perbuatan Ardi yang menyebarkan rumor bahwa Anak Korban terlibat hubungan sesama jenis dengan Terdakwa. Ardi pun tidak terima dan berkata bahwa Terdakwa-lah yang bersalah karena telah melecehkan Anak Korban. Ardi mengetahuinya karena pernah melihat video Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus Terdakwa. Saat Anak Korban diminta klarifikasi, Anak Korban hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian yang dihubungi oleh ayah Ardi. Saat pihak kepolisian meminta keterangan dari Anak Korban, Anak Korban lalu mengakui jika Anak Korban memang beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi I, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar Terdakwa yang



beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa yang dikenal Saksi sebagai teman Anak Korban datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan karena Terdakwa telah diancam oleh Ardi dan orang tuanya. Pada saat itu, Ardi memang beberapa kali menghubungi Anak Korban melalui telepon hingga Saksi pun mengangkat telepon tersebut. Ardi lalu mengadukan bahwa Anak Korban telah melakukan pengancaman kepada Ardi sehingga Saksi I lalu berkata akan menemui Ardi di rumahnya untuk menyelesaikan masalah. Anak Korban dan Saksi I lalu datang dan Ardi bercerita bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya melalui telepon. Anak Korban lalu diminta untuk menghubungi Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa pun datang. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak terima dengan perbuatan Ardi yang menyebarkan rumor bahwa Anak Korban terlibat hubungan sesama jenis dengan Terdakwa. Ardi pun tidak terima dan berkata bahwa Terdakwa-lah yang bersalah karena telah melecehkan Anak Korban. Ardi mengetahuinya karena pernah melihat video Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus Terdakwa. Saat Anak Korban diminta klarifikasi, Anak Korban hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian yang dihubungi oleh ayah Ardi. Saat pihak kepolisian meminta keterangan dari Anak Korban, Anak Korban lalu mengakui jika Anak Korban memang beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban. Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa dan Anak Korban berteman karena Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Anak Korban untuk bermain;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian di mana keluarga Anak Korban telah menerima uang dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya berobat Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai teman dekat Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa yang mendapatkan nomor Anak Korban dari coretan pada uang kertas, mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan menggunakan identitas wanita bernama Dina. Terdakwa dan Anak Korban lalu terlibat komunikasi intens hingga beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex*. Anak Korban pun mengiyakan sehingga Terdakwa memutar rekaman seorang wanita yang tengah melakukan masturbasi untuk ditampilkan pada kamera *handphone* Terdakwa. Anak Korban yang mengira Terdakwa seorang perempuan lalu ikut membuka celana Anak Korban dan melakukan masturbasi. Sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa lalu mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang meminta uang sembari mengancam akan menyebarkan video Anak Korban yang tengah melakukan masturbasi jika tidak dikirimkan uang. Mendapatkan ancaman seperti itu, Anak Korban lalu memblokir nomor Terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya hingga beberapa hari selanjutnya, Terdakwa terus-terusan mengirimkan pesan WhatsApp dari nomor yang berbeda-beda dan mengaku sebagai Dina untuk meminta uang dan tetap mengancam akan menyebarkan video masturbasi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengindahkan pesan tersebut dan terus memblokir nomor-nomor yang mengancamnya tersebut. Hingga suatu hari di



bulan Maret 2023, Terdakwa mengirimkan video masturbasi Anak Korban kepada beberapa kontak dari *handphone* Anak Korban yang dibajak oleh Terdakwa. Anak Korban lalu membuka blokir nomor Terdakwa dan mengirimkan pesan sebagai berikut:

Anak Korban : Apa maksud kamu kirim video itu ke teman saya?

Terdakwa : Kalo kamu ga punya duit, kamu ke sini aja, mau saya *sepong*. Kalo kamu nurut, video ini aman.

Anak Korban : Kamu di mana?

Terdakwa : Di Gudang Ujung. Saya tunggu kamu di pinggir jalan.

- Bahwa Terdakwa lalu menunggu di Gudang Ujung untuk menemui Anak Korban. Setibanya di gudang, Terdakwa lalu bertemu dengan Anak Korban dan mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan identitas Dina di WhatsApp. Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, Terdakwa menyuruh Anak Korban agar membuka celananya dan Anak Korban menurut. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani. Setelah selesai, Anak Korban lalu meminta agar Terdakwa tidak menyebarkan video masturbasi Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Anak Korban pun menurut dan menemui Terdakwa di lokasi persawahan yang sudah disepakati. Di sana, Terdakwa mengatakan ingin kembali mengulum alat kelamin Anak Korban. Anak Korban pun membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali meminta agar Anak Korban menemui Terdakwa, baik di rumah Terdakwa atau di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta agar Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang pantat Terdakwa sembari merekam perbuatan tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Anak Korban pun mengiyakan karena



merasa takut bila menolak permintaan Terdakwa, maka video masturbasi Anak Korban akan kembali disebar;

- Bahwa setelah mengenal Terdakwa kurang lebih satu tahun dan intens bertemu dan berkomunikasi, hubungan Anak Korban dan Terdakwa pun semakin dekat. Anak Korban lalu bergabung dengan Terdakwa untuk menjebak orang-orang dengan modus yang sama seperti yang dialami Anak Korban. Pertama-tama, Anak Korban membantu mencari nomor WhatsApp orang-orang menggunakan suatu aplikasi, nomor tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa. Terdakwa lalu menggunakan identitas perempuan dan mengajak korbannya melakukan *video call sex* dengan cara Terdakwa menggunakan rekaman seorang perempuan yang melakukan masturbasi untuk ditunjukkan pada korban. Saat korban ikut bermasturbasi, Terdakwa lalu merekamnya menggunakan *handphone*. Rekaman tersebut lalu dikirimkan kepada korban dengan ancaman akan disebar jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Dari perbuatan Anak Korban membantu Terdakwa tersebut, Anak Korban beberapa kali memperoleh uang saku sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Anak Korban bahkan pernah menerima hadiah berupa *handphone* merk iPhone 11 dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban agar Anak Korban menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan aktivitas seksual dengan berkata, "Ayo, kaya biasanya." Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur dan membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban dirundung di sekolah dengan ejekan *gay*, merasa kesal dengan Ardi, teman sekolah Anak Korban yang sering merundung Anak Korban. Terdakwa lalu menelpon Ardi dengan menggunakan nomor Anak Korban dan mengancam Ardi agar tidak mengganggu Anak Korban lagi. Ardi lalu membalas



menelepon Terdakwa, melalui nomor Anak Korban, dan membalas mengancam Terdakwa. Terdakwa lalu datang ke rumah Anak Korban untuk meminta bantuan kepada orang tua Anak Korban. Anak Korban dan Saksi Haryono lalu datang ke rumah Ardi dan Ardi bercerita bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya melalui telepon. Anak Korban lalu diminta untuk menghubungi Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa pun datang. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak terima dengan perbuatan Ardi yang menyebarkan rumor bahwa Anak Korban terlibat hubungan sesama jenis dengan Terdakwa. Ardi pun tidak terima dan berkata bahwa Terdakwa-lah yang bersalah karena telah melecehkan Anak Korban. Ardi mengetahuinya karena pernah melihat video Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus Terdakwa. Saat Anak Korban diminta klarifikasi, Anak Korban hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian yang dihubungi oleh ayah Ardi. Saat pihak kepolisian meminta keterangan dari Anak Korban, Anak Korban lalu mengakui jika Anak Korban memang beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian di mana keluarga Anak Korban telah menerima uang dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya berobat Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi EMMAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap polisi karena telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

-Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi lalu menemui keluarga Anak Korban untuk menawarkan perdamaian dengan cara memberikan uang pesangon sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya berobat Anak Korban. Keluarga Anak Korban



pun menyetujui dan sepakat untuk berdamai dengan membuat surat perdamaian;

-Bahwa selama ini hubungan Anak Korban dan Terdakwa memang cukup dekat. Keluarga Anak Korban bahkan beberapa kali memberikan sembako kepada Saksi melalui Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna cokelat;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong spreng motif kotak-kotak kombinasi warna biru tua dan biru muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865895062798811 dan Nomor IMEI2: 865895062798803;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007. Sehingga berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai teman dekat;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa yang



mendapatkan nomor Anak Korban dari coretan pada uang kertas, mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan menggunakan identitas wanita bernama Dina. Terdakwa dan Anak Korban lalu terlibat komunikasi intens hingga beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex*. Anak Korban pun mengiyakan sehingga Terdakwa memutar rekaman seorang wanita yang tengah melakukan masturbasi untuk ditampilkan pada kamera *handphone* Terdakwa. Anak Korban yang mengira Terdakwa seorang perempuan lalu ikut membuka celana Anak Korban dan melakukan masturbasi. Sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa lalu mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang meminta uang sembari mengancam akan menyebarkan video Anak Korban yang tengah melakukan masturbasi jika tidak dikirimkan uang. Mendapatkan ancaman seperti itu, Anak Korban lalu memblokir nomor Terdakwa tersebut;

- Bahwa keesokan harinya hingga beberapa hari selanjutnya, Terdakwa terus-terusan mengirimkan pesan WhatsApp dari nomor yang berbeda-beda dan mengaku sebagai Dina untuk meminta uang dan tetap mengancam akan menyebarkan video masturbasi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengindahkan pesan tersebut dan terus memblokir nomor-nomor yang mengancamnya tersebut. Hingga suatu hari di bulan Maret 2023, Terdakwa mengirimkan video masturbasi Anak Korban kepada beberapa kontak dari *handphone* Anak Korban yang dibajak oleh Terdakwa. Anak Korban lalu membuka blokir nomor Terdakwa dan mengirimkan pesan sebagai berikut:

Anak Korban : Apa maksud kamu kirim video itu ke teman saya?

Terdakwa : Kalo kamu ga punya duit, kamu ke sini aja, mau saya *sepong*. Kalo kamu nurut, video ini aman.

Anak Korban : Kamu di mana?

Terdakwa : Di Gudang Ujung. Saya tunggu kamu di pinggir jalan.

- Bahwa Terdakwa lalu menunggu di Gudang Ujung untuk menemui Anak Korban. Setibanya di gudang, Terdakwa lalu bertemu dengan Anak Korban dan mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan identitas Dina di WhatsApp. Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, Terdakwa menyuruh Anak Korban agar membuka celananya dan Anak Korban menurut. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Anak Korban



ke dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani. Setelah selesai, Anak Korban lalu meminta agar Terdakwa tidak menyebarkan video masturbasi Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Anak Korban pun menurut dan menemui Terdakwa di lokasi persawahan yang sudah disepakati. Di sana, Terdakwa mengatakan ingin kembali mengulum alat kelamin Anak Korban. Anak Korban pun membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali meminta agar Anak Korban menemui Terdakwa, baik di rumah Terdakwa atau di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta agar Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang pantat Terdakwa sembari merekam perbuatan tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Anak Korban pun mengiyakan karena merasa takut bila menolak permintaan Terdakwa, maka video masturbasi Anak Korban akan kembali disebar;

- Bahwa setelah mengenal Terdakwa kurang lebih satu tahun dan intens bertemu dan berkomunikasi, hubungan Anak Korban dan Terdakwa pun semakin dekat. Anak Korban lalu bergabung dengan Terdakwa untuk menjebak orang-orang dengan modus yang sama seperti yang dialami Anak Korban. Pertama-tama, Anak Korban membantu mencari nomor WhatsApp orang-orang menggunakan suatu aplikasi, nomor tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa. Terdakwa lalu menggunakan identitas perempuan dan mengajak korbannya melakukan *video call sex* dengan cara Terdakwa menggunakan rekaman seorang perempuan yang melakukan masturbasi untuk ditunjukkan pada korban. Saat korban ikut bermasturbasi, Terdakwa lalu merekamnya menggunakan *handphone*. Rekaman tersebut lalu dikirimkan kepada korban dengan ancaman akan disebar jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Dari perbuatan Anak Korban membantu Terdakwa tersebut, Anak Korban



beberapa kali memperoleh uang saku sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Anak Korban bahkan pernah menerima hadiah berupa *handphone* merk iPhone 11 dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban agar Anak Korban menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan aktivitas seksual dengan berkata, "Ayo, kaya biasanya." Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur dan membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban dirundung di sekolah dengan ejekan *gay*, merasa kesal dengan Ardi, teman sekolah Anak Korban yang sering merundung Anak Korban. Terdakwa lalu menelpon Ardi dengan menggunakan nomor Anak Korban dan mengancam Ardi agar tidak mengganggu Anak Korban lagi. Ardi lalu membalas menelepon Terdakwa, melalui nomor Anak Korban, dan membalas mengancam Terdakwa. Terdakwa lalu datang ke rumah Anak Korban untuk meminta bantuan kepada orang tua Anak Korban. Anak Korban dan Saksi I lalu datang ke rumah Ardi dan Ardi bercerita bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya melalui telepon. Anak Korban lalu diminta untuk menghubungi Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa pun datang. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak terima dengan perbuatan Ardi yang menyebarkan rumor bahwa Anak Korban terlibat hubungan sesama jenis dengan Terdakwa. Ardi pun tidak terima dan berkata bahwa Terdakwa-lah yang bersalah karena telah melecehkan Anak Korban. Ardi mengetahuinya karena pernah melihat video Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus Terdakwa. Saat Anak Korban diminta klarifikasi, Anak Korban hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian yang dihubungi oleh ayah Ardi. Saat pihak kepolisian meminta keterangan dari Anak Korban, Anak Korban lalu mengakui jika



Anak Korban memang beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANDRE SAPUTRA Bin BASTONI (Alm) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sehingga memenuhi unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Anak, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan syarat bahwa seseorang harus berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007 sehingga berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur "anak" pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai teman dekat;



Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa yang mendapatkan nomor Anak Korban dari coretan pada uang kertas, mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan menggunakan identitas wanita bernama Dina. Terdakwa dan Anak Korban lalu terlibat komunikasi intens hingga beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex*. Anak Korban pun mengiyakan sehingga Terdakwa memutar rekaman seorang wanita yang tengah melakukan masturbasi untuk ditampilkan pada kamera *handphone* Terdakwa. Anak Korban yang mengira Terdakwa seorang perempuan lalu ikut membuka celana Anak Korban dan melakukan masturbasi. Sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa lalu mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang meminta uang sembari mengancam akan menyebarkan video Anak Korban yang tengah melakukan masturbasi jika tidak dikirimkan uang. Mendapatkan ancaman seperti itu, Anak Korban lalu memblokir nomor Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya hingga beberapa hari selanjutnya, Terdakwa terus-terusan mengirimkan pesan WhatsApp dari nomor yang berbeda-beda dan mengaku sebagai Dina untuk meminta uang dan tetap mengancam akan menyebarkan video masturbasi Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengindahkan pesan tersebut dan terus memblokir nomor-nomor yang mengancamnya tersebut. Hingga suatu hari di bulan Maret 2023, Terdakwa mengirimkan video masturbasi Anak Korban kepada beberapa kontak dari *handphone* Anak Korban yang dibajak oleh Terdakwa. Anak Korban lalu membuka blokir nomor Terdakwa dan mengirimkan pesan sebagai berikut:

Anak Korban : Apa maksud kamu kirim video itu ke teman saya?

Terdakwa : Kalo kamu ga punya duit, kamu ke sini aja, mau saya *sepong*.
Kalo kamu nurut, video ini aman.

Anak Korban : Kamu di mana?

Terdakwa : Di Gudang Ujung. Saya tunggu kamu di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menunggu di Gudang Ujung untuk menemui Anak Korban. Setibanya di gudang, Terdakwa lalu bertemu dengan Anak Korban dan mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan identitas Dina di WhatsApp. Terdakwa lalu mengajak Anak



Korban untuk masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, Terdakwa menyuruh Anak Korban agar membuka celananya dan Anak Korban menurut. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani. Setelah selesai, Anak Korban lalu meminta agar Terdakwa tidak menyebarkan video masturbasi Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Anak Korban pun menurut dan menemui Terdakwa di lokasi persawahan yang sudah disepakati. Di sana, Terdakwa mengatakan ingin kembali mengulum alat kelamin Anak Korban. Anak Korban pun membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali meminta agar Anak Korban menemui Terdakwa, baik di rumah Terdakwa atau di area persawahan Jalan Aster Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta agar Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang pantat Terdakwa sembari merekam perbuatan tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Anak Korban pun mengiyakan karena merasa takut bila menolak permintaan Terdakwa, maka video masturbasi Anak Korban akan kembali disebar;

Menimbang, bahwa setelah mengenal Terdakwa kurang lebih satu tahun dan intens bertemu dan berkomunikasi, hubungan Anak Korban dan Terdakwa pun semakin dekat. Anak Korban lalu bergabung dengan Terdakwa untuk menjebak orang-orang dengan modus yang sama seperti yang dialami Anak Korban. Pertama-tama, Anak Korban membantu mencari nomor WhatsApp orang-orang menggunakan suatu aplikasi, nomor tersebut lalu diserahkan pada Terdakwa. Terdakwa lalu menggunakan identitas perempuan dan mengajak korbannya melakukan *video call sex* dengan cara Terdakwa menggunakan rekaman seorang perempuan yang melakukan masturbasi untuk ditunjukkan pada korban. Saat korban ikut bermasturbasi, Terdakwa lalu merekamnya menggunakan *handphone*. Rekaman tersebut lalu dikirimkan kepada korban dengan ancaman akan disebar jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Dari perbuatan Anak Korban membantu Terdakwa tersebut, Anak Korban beberapa kali



memperoleh uang saku sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Anak Korban bahkan pernah menerima hadiah berupa *handphone* merk iPhone 11 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban agar Anak Korban menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan aktivitas seksual dengan berkata, "Ayo, kaya biasanya." Anak Korban lalu berbaring di atas tempat tidur dan membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban dirundung di sekolah dengan ejekan *gay*, merasa kesal dengan Ardi, teman sekolah Anak Korban yang sering merundung Anak Korban. Terdakwa lalu menelpon Ardi dengan menggunakan nomor Anak Korban dan mengancam Ardi agar tidak mengganggu Anak Korban lagi. Ardi lalu membalas menelepon Terdakwa, melalui nomor Anak Korban, dan membalas mengancam Terdakwa. Terdakwa lalu datang ke rumah Anak Korban untuk meminta bantuan kepada orang tua Anak Korban. Anak Korban dan Saksi I lalu datang ke rumah Ardi dan Ardi bercerita bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya melalui telepon. Anak Korban lalu diminta untuk menghubungi Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa pun datang. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak terima dengan perbuatan Ardi yang menyebarkan rumor bahwa Anak Korban terlibat hubungan sesama jenis dengan Terdakwa. Ardi pun tidak terima dan berkata bahwa Terdakwa-lah yang bersalah karena telah melecehkan Anak Korban. Ardi mengetahuinya karena pernah melihat video Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang anus Terdakwa. Saat Anak Korban diminta klarifikasi, Anak Korban hanya diam saja hingga datang pihak kepolisian yang dihubungi oleh ayah Ardi. Saat pihak kepolisian meminta keterangan dari Anak Korban, Anak Korban lalu mengakui jika Anak Korban memang beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud



dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah mengulum kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Anak Korban ke lubang anus Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk perbuatan cabul dikarenakan perbuatan tersebut melanggar kesopanan terhadap tubuh Anak Korban, sehingga dengan demikian, unsur “perbuatan cabul” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dilakukan tanpa persetujuan Anak Korban, yang ditunjukkan dengan fakta hukum bahwa saat Terdakwa pertama kali meminta Anak Korban untuk menemui Terdakwa di Gudang Ujung sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul berupa mengulum kemaluan Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengancam akan menyebarkan video masturbasi Anak Korban apabila Terdakwa tidak datang. Dengan adanya pengancaman dari Terdakwa serta pengakuan adanya rasa takut dari Anak Korban jika tidak menuruti permintaan Terdakwa, maka dapat disimpulkan jika Anak Korban tidak berkenan dengan perbuatan Terdakwa sehingga terang apabila perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri tanpa adanya persetujuan dari Anak Korban sehingga sub unsur “memaksa” pada pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau dengan cara membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” menurut Majelis Hakim adalah adalah menciptakan sesuatu kondisi yang direncanakan sehingga seseorang menjadi tertipu. Sedangkan “serangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim adalah mengarang suatu cerita yang



bersifat bohong menjadi seolah-olah benar sehingga seorang menjadi yakin bahwa cerita tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian pada istilah “membujuk” dengan mengutip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai upaya meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa mengulum kemaluan Anak Korban, Terdakwa sebelumnya sempat menjebak Anak Korban dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi seorang wanita bernama Dina dan mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call sex*. Tanpa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa lalu merekam kegiatan Anak Korban yang tengah bermasturbasi untuk kemudian video rekaman tersebut Terdakwa jadikan alat untuk memeras Anak Korban agar mengirimkan sejumlah uang. Karena Anak Korban tidak mengindahkan permintaan Terdakwa, Terdakwa lalu mengirimkan video rekaman masturbasi Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban, termasuk Saksi Arta. Anak Korban yang merasa kesal lalu mengirimkan pesan untuk menanyakan maksud dari Terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh agar Anak Korban menemui Terdakwa di Gudang Ujung dengan niat agar Terdakwa dapat mencabuli (mengulum kemaluan Anak Korban) dengan ancaman akan kembali menyebarkan video masturbasi Anak Korban apabila tidak menurut. Dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta agar Anak Korban datang ke sebuah gudang dengan ancaman akan menyebarkan video asusila Anak Korban memang diniatkan pada terlaksananya delik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tipu muslihat” karena Terdakwa sejak awal menciptakan sebuah kondisi, mulai dari berpura-pura menjadi wanita dan merekam kegiatan masturbasi Anak Korban dengan ancaman akan



disebarluaskan, yang membuat Anak Korban menjadi tertipu dan terpaksa menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Dengan demikian, maka sub unsur “tipu muslihat” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sub unsur pada pasal ini bersifat alternatif yang dibuktikan dengan adanya penambahan kata “atau”. Dengan demikian, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang menyebabkan berkembangnya jenis-jenis kejahatan, maka kekerasan dewasa ini tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang menyerang fisik seseorang semata. Terry E. Lawson (Huraerah, 2007) memberikan pendapat bahwa Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak saat ini telah meliputi :

1. Kekerasan secara Fisik;
2. Kekerasan secara Emosional (*emotional abuse*);
3. Kekerasan Anak secara Seksual;
4. Kekerasan Anak secara Sosial;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku yang sama, Majelis Hakim memberikan pengertian “kekerasan secara seksual” yakni dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, ekshibisionisme), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur melakukan percabulan yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban



itu sendiri termasuk dalam kategori “kekerasan seksual” karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyerang Korban Anak (prakontak seksual orang dewasa dengan anak melalui sentuhan) dan dilakukan di luar kehendak Anak Korban. Adapun dengan adanya bentuk kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, maka dengan sendirinya sub unsur “kekerasan” yang merupakan bagian dari kekerasan seksual telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, di mana Terdakwa secara terang-terangan mengutarakan niat untuk melakukan perbuatan cabul (Terdakwa berkata ingin mengulum alat kelamin Anak Korban) terhadap Anak Korban dan perbuatan cabul tersebut dilakukan tidak hanya sekali, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang mengetahui akibat dari perbuatannya serta menghendaki perbuatan cabul tersebut dilakukan, sehingga dengan demikian, unsur “dengan sengaja” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada pokoknya, Terdakwa melalui surat permohonan secara tertulis menyampaikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim rangkum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon agar mendapatkan pengobatan dari Negara atau keluarga atas gangguan kejiwaan yang diderita Terdakwa yang berujung pada penyimpangan seksual;
2. Terdakwa ingin dibebaskan;
3. Terdakwa sudah merasa jera hingga merasa takut untuk melanjutkan hidup;
4. Terdakwa lebih memilih untuk dilakukan kebiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pertama, Majelis Hakim menilai bahwa klaim “gangguan kejiwaan yang mengarah pada penyimpangan seksual” dalam permohonan Terdakwa, hanyalah asumsi yang dibuat oleh Terdakwa tanpa dukungan dari profesional. Tanpa adanya bukti-bukti pendukung dari tenaga profesional (psikiater atau dokter), Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh terhadap permohonan Terdakwa dengan alasan *self-diagnosed* bisa saja tidak akurat sehingga dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat dalam mengelola kesehatan mental. Pun, apabila memang Terdakwa terbukti menderita gangguan kejiwaan, penjatuhan pidana sama sekali tidak merampas hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal mana sebagaimana tertuang pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menghimbau agar Terdakwa dapat menghubungi tenaga medis profesional yang disediakan oleh Lembaga Pemasarakatan, agar Terdakwa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis yang tepat sasaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pada angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama seluruh uraian perbuatan Terdakwa yang ternyata telah memenuhi rumusan dakwaan alternatif pertama pada surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena hukum pidana mengatur pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada asas kesalahan, maka demi tegaknya hukum, Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sehingga permohonan Terdakwa untuk dibebaskan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Terhadap pengakuan Terdakwa yang mengaku telah merasa jera dan takut untuk melanjutkan hidup, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal



subjektif yang dirasakan oleh Terdakwa atas permasalahan hukum yang dihadapi Terdakwa, bukanlah merupakan alasan penghapus pidana. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim harus bersikap adil dan imparisial. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak boleh menekankan penjatuhan pidana semata-mata pada kondisi yang dialami Terdakwa (pelaku), namun juga harus mengkaji dari aspek korban. Korban, merupakan Anak, yang sejak awal dijejaskan oleh Terdakwa hingga terjerumus dalam kejahatan seksual yang melibatkan orang dewasa (Terdakwa) dan Anak (Korban). Anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan terbatas kecakapannya akan selalu berada dalam posisi rentan untuk menjadi korban. Oleh karenanya, kejahatan seksual yang menimpa Anak Korban, berpotensi menimbulkan luka trauma seumur hidup bagi Anak Korban yang dapat mengganggu masa depan Anak Korban. Majelis Hakim, sebagai representasi dari Negara, wajib memberikan perlindungan dan rasa aman bagi Anak, melalui penegakan instrumen hukum pidana bagi setiap orang yang terbukti melakukan kejahatan kepada anak. Juga demi terwujudnya sarana pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terjadi di masa depan. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Terdakwa pada angka kedua dan ketiga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada angka 4, Majelis Hakim memandang bahwa hukuman kebiri tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebiri kimia, memang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berlaku terhadap pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa. Selain itu, kebiri hanyalah merupakan pidana tambahan, sementara undang-undang *a quo* tetap mengakui pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan kepada setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Oleh karenanya, argumen Terdakwa yang menyatakan hendak menukar hak atas kemerdekaan Terdakwa dengan hak atas reproduksi Terdakwa, merupakan argumentasi yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, maka permohonan Terdakwa pada angka 4, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna cokelat;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong sprei motif kotak-kotak kombinasi warna biru tua dan biru muda;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa saat perbuatan pidana dilakukan sehingga apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan luka trauma pada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865895062798811 dan Nomor IMEI2: 865895062798803;

dikarenakan barang tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SAPUTRA Bin BASTONI (AIm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT PADA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL** sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna cokelat;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong spreng motif kotak-kotak kombinasi warna biru tua dan biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865895062798811 dan Nomor IMEI2: 865895062798803;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024** oleh kami, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., M.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Candrika Radita Putri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda, S.H. **Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.**

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono, S.H.